

DIGITALISASI WAKAF DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT: MODEL WAKAF PRODUKTIF BERBASIS PLATFORM DIGITAL UNTUK PENGENTASAN KEMISKINAN

Dainori¹

¹STAI Miftahul Ulum Tarate Pandian Sumenep

Email: dainoriiim@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received:

27 September 2026

Revised

28 September 2026

Accepted:

29 September 2026

Online available:

1 Oktober 2026

Kata kunci:

Digital waqf, productive waqf, crowdfunding, UMKM, pemberdayaan ekonomi, kemiskinan.

Keywords:

Digital waqf, productive waqf, crowdfunding, MSMEs, economic empowerment, poverty.

ABSTRAK

Digitalisasi telah mengubah pola penghimpunan, pengelolaan, dan pendayagunaan dana sosial keagamaan, termasuk wakaf. Dalam konteks Indonesia, wakaf memiliki potensi besar sebagai instrumen redistribusi kekayaan dan pemberdayaan ekonomi umat, tetapi pemanfaatannya masih menghadapi persoalan literasi wakaf, kapasitas nazir, transparansi, akuntabilitas, fragmentasi kelembagaan, dan keterbatasan akses masyarakat terhadap instrumen wakaf produktif. Artikel ini bertujuan mengembangkan model digital productive waqf, yaitu model pengelolaan wakaf produktif yang mengintegrasikan platform digital, crowdfunding, tata kelola transparan, teknologi verifikasi, dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan terhadap artikel jurnal ilmiah lima tahun terakhir, khususnya kajian mengenai digitalisasi wakaf, crowdfunding, blockchain, cash waqf, kewirausahaan sosial, dan pemberdayaan ekonomi. Hasil kajian menunjukkan bahwa digitalisasi tidak semata-mata berfungsi sebagai kanal pembayaran, tetapi dapat menjadi ekosistem pengelolaan wakaf dari tahap identifikasi program, penghimpunan, seleksi penerima manfaat, investasi, monitoring, hingga pelaporan dampak. Model digital productive waqf yang ditawarkan menempatkan nazir sebagai pengelola amanah, platform digital sebagai infrastruktur, wakif sebagai penyedia modal sosial, UMKM sebagai penerima manfaat produktif, serta regulator dan lembaga keuangan syariah sebagai pengawas dan mitra. Model ini berorientasi pada preservasi pokok wakaf,

optimalisasi hasil, pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kemiskinan secara berkelanjutan.

ABSTRACT

Digitalization has transformed the patterns of collecting, managing, and utilizing religious social funds, including waqf (Islamic endowment). In the Indonesian context, waqf holds immense potential as an instrument for wealth redistribution and the economic empowerment of the Ummah (Muslim community); however, its utilization still faces challenges regarding waqf literacy, nazir (manager) capacity, transparency, accountability, institutional fragmentation, and limited public access to productive waqf instruments. This article aims to develop a "digital productive waqf" model-a management framework that integrates digital platforms, crowdfunding, transparent governance, verification technology, and the empowerment of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). The study employs a qualitative approach through a literature review of scholarly articles published over the last five years, specifically focusing on digitalization in waqf, crowdfunding, blockchain, cash waqf, social entrepreneurship, and economic empowerment. The findings indicate that digitalization serves not merely as a payment channel but as a comprehensive waqf management ecosystem spanning program identification, fund collection, beneficiary selection, investment, and monitoring, through to impact reporting. The proposed digital productive waqf model positions the nazir as the trustee, the digital platform as the infrastructure, the waqif (endower) as the provider of social capital, and MSMEs as productive beneficiaries, while regulators and Sharia financial institutions act as supervisors and partners. This model is oriented toward the preservation of the waqf principal, the optimization of returns, economic empowerment, and sustainable poverty reduction.

Pendahuluan

Wakaf merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem

ekonomi Islam yang mempunyai dimensi ibadah sekaligus sosial-ekonomi. Berbeda dengan instrumen

filantropi yang orientasinya terutama bersifat konsumtif, wakaf mempunyai karakter keberlanjutan karena pokok harta yang diwakafkan pada prinsipnya dipertahankan, sementara manfaat atau hasil pengelolaannya diberikan kepada pihak yang berhak. Karakter tersebut menyebabkan wakaf mempunyai peluang besar untuk dikembangkan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat, pembiayaan sosial, pengurangan kesenjangan, dan pengentasan kemiskinan. Dalam perkembangan ekonomi Islam kontemporer, cash waqf bahkan dipandang dapat menjadi sumber pembiayaan yang mendukung aktivitas produktif dan kewirausahaan sosial (Siti Nurjanah and Uswatun Hasanah, 2021).

Indonesia mempunyai basis sosial yang relatif kuat untuk pengembangan wakaf. Namun, besarnya potensi tersebut belum secara otomatis menghasilkan dampak ekonomi yang sebanding. Salah satu persoalan utama adalah masih terbatasnya transformasi wakaf dari paradigma konsumtif menuju paradigma produktif. Penelitian mengenai cash waqf di Indonesia menunjukkan bahwa penguatan profesionalisme nazir, pemanfaatan teknologi digital, sistem pelaporan yang transparan dan akuntabel, serta pengembangan program ekonomi produktif merupakan faktor penting dalam optimalisasi wakaf untuk tujuan pengentasan kemiskinan. (Syaima

Eugenia, et.al, 2022). Dengan demikian, problem utama wakaf bukan hanya berkaitan dengan kemampuan menghimpun dana, tetapi juga bagaimana dana tersebut dikonversi menjadi aset produktif yang mampu menciptakan manfaat ekonomi secara berkelanjutan.

Transformasi digital membuka peluang baru untuk menjawab persoalan tersebut. Digitalisasi wakaf memungkinkan masyarakat melakukan wakaf melalui perangkat digital tanpa dibatasi oleh lokasi dan waktu. Lebih jauh, platform digital dapat menghubungkan wakif, nazir, lembaga keuangan syariah, regulator, pelaku UMKM, dan penerima manfaat dalam suatu ekosistem yang lebih terintegrasi. Kajian mengenai transformasi cash waqf di Indonesia menunjukkan bahwa digitalisasi dapat menjadi sarana penting untuk memperbaiki proses penghimpunan dan pengelolaan wakaf serta meningkatkan sinergi antarlembaga (Hendri Hermawan Adinugraha, et.al, 2024).

Perkembangan tersebut sejalan dengan penelitian Kasmon et al. yang menunjukkan bahwa digitalisasi wakaf telah berkembang melalui pemanfaatan blockchain, crowdfunding, dan artificial intelligence. Teknologi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda tetapi saling melengkapi: digitalisasi memperluas akses, blockchain dapat

mendukung keamanan dan keterlacakan transaksi, crowdfunding memperluas basis penghimpunan, sedangkan kecerdasan buatan berpotensi membantu pengambilan keputusan dan analisis data. (Balkis Kasmon, et.al, 2025) Temuan tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi wakaf seharusnya tidak dipahami sekadar sebagai pemindahan transaksi wakaf dari sistem manual ke sistem elektronik.

Dalam konteks crowdfunding, platform digital memungkinkan wakaf dihimpun dari banyak wakif dalam jumlah relatif kecil untuk membiayai suatu proyek sosial-ekonomi tertentu. Konsep ini penting karena salah satu karakter wakaf uang adalah fleksibilitas nominal. Dengan demikian, masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi berbeda dapat berpartisipasi dalam program wakaf yang sama. Penelitian mengenai crowdfunding wakaf di Indonesia menunjukkan bahwa proses digital dapat mencakup pengajuan program, verifikasi, publikasi, sosialisasi, penghimpunan dana, hingga pengelolaan program (Azhar Alam, et.al, 2023). Crowdfunding juga dapat diintegrasikan dengan cash waqf untuk menyediakan pembiayaan bagi UMKM dan usaha rumah tangga. (Sulaeman and Abbiyu Muhamad Ghozali, 2023).

Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah kepercayaan publik

terhadap nazir. Wakaf merupakan hubungan amanah antara wakif dan nazir. Wakif menyerahkan harta untuk tujuan tertentu dengan harapan pokok wakaf terlindungi dan manfaatnya disalurkan sesuai syariah. Oleh sebab itu, lemahnya transparansi dan akuntabilitas dapat menghambat partisipasi wakif. Penelitian mengenai blockchain dalam pengelolaan wakaf menunjukkan bahwa teknologi buku besar terdistribusi berpotensi mengatasi sejumlah persoalan transparansi, termasuk pencatatan transaksi dan distribusi wakaf. (Lu'liyatul Mutmainah, et.al, 2021). Namun, teknologi tidak dengan sendirinya menjamin tata kelola yang baik. Teknologi harus ditempatkan dalam kerangka regulasi, kepatuhan syariah, kompetensi nazir, audit, dan perlindungan data.

Perspektif tersebut membawa pembahasan pada konsep digital productive waqf. Konsep ini dalam artikel ini dipahami sebagai pengembangan wakaf produktif melalui ekosistem digital yang mengintegrasikan penghimpunan dana, seleksi proyek produktif, investasi atau pembiayaan UMKM, monitoring, pelaporan, dan pengukuran dampak sosial. Dengan model demikian, digitalisasi tidak berhenti pada kemudahan pembayaran, tetapi menjadi instrumen untuk menciptakan impact-oriented waqf.

Urgensi model ini semakin kuat karena wakaf dapat dikaitkan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya pengentasan kemiskinan. Studi mengenai cash waqf sebagai instrumen alternatif SDG-1 di Indonesia menunjukkan bahwa penguatan kompetensi nazir, optimalisasi teknologi digital, peningkatan literasi, pengembangan program wakaf produktif, sistem pelaporan terintegrasi, serta investasi yang memiliki risiko terkelola merupakan agenda strategis untuk menjadikan wakaf sebagai instrumen pengentasan kemiskinan. (Eugenia, Syaima, et al, 2022).

Dengan demikian, terdapat ruang penelitian yang penting. Kajian terdahulu telah membahas digitalisasi wakaf, crowdfunding, blockchain, cash waqf, dan kewirausahaan sosial secara relatif terpisah. Artikel ini berupaya mengintegrasikan komponen tersebut dalam satu kerangka digital productive waqf, dengan menempatkan UMKM dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai pusat penggunaan manfaat wakaf. Novelty penelitian terletak pada pengembangan model konseptual yang menghubungkan digital fundraising, productive allocation, UMKM empowerment, impact measurement, dan poverty alleviation dalam satu ekosistem wakaf.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research).

Data penelitian bersumber dari artikel jurnal ilmiah yang diterbitkan terutama pada periode 2021–2026 dengan fokus pada digitalisasi wakaf, cash waqf, productive waqf, crowdfunding, blockchain, tata kelola nazir, kewirausahaan sosial, UMKM, dan pengentasan kemiskinan. Analisis dilakukan melalui tiga tahap: identifikasi dan seleksi literatur, kategorisasi temuan berdasarkan tema, serta sintesis konseptual untuk membangun model digital productive waqf. Validitas argumentasi diperkuat melalui perbandingan temuan berbagai penelitian dan pemisahan antara bukti empiris terdahulu dengan proposisi konseptual yang dikembangkan dalam artikel.

Hasil dan Pembahasan **Digitalisasi Pengelolaan Wakaf**

Digitalisasi pengelolaan wakaf merupakan perubahan fundamental dalam mekanisme administrasi dan tata kelola wakaf. Pada tahap awal, digitalisasi sering kali dipahami sebatas penyediaan rekening pembayaran, website, aplikasi, atau kanal media sosial untuk memudahkan masyarakat berwakaf. Namun, perkembangan teknologi finansial menunjukkan bahwa digitalisasi dapat mencakup keseluruhan rantai nilai wakaf.

Dalam perspektif digital productive waqf, platform digital setidaknya mempunyai enam fungsi utama. Pertama, sebagai digital fundraising platform yang menyediakan berbagai pilihan pembayaran wakaf. Kedua, sebagai sistem verifikasi wakif dan transaksi. Ketiga, sebagai sarana pemilihan dan publikasi proyek wakaf produktif. Keempat, sebagai sistem monitoring penggunaan dana. Kelima,

sebagai mekanisme pelaporan kepada wakif dan publik. Keenam, sebagai instrumen pengukuran dampak sosial-ekonomi.

Transformasi ini penting karena problem pengelolaan wakaf tidak hanya terjadi pada tahap penghimpunan. Dana yang berhasil dihimpun harus dikelola secara produktif dan profesional. Penelitian Adinugraha, Shulthoni, dan Sain menekankan pentingnya transformasi pengelolaan cash waqf melalui digitalisasi dan sinergi antara lembaga wakaf dengan institusi terkait (Adinugraha, et al, 2024). Dengan demikian, digitalisasi harus diposisikan sebagai infrastruktur tata kelola, bukan sekadar fasilitas transaksi.

Penelitian Kasmon et al. juga menunjukkan bahwa digitalisasi dapat dikembangkan melalui kombinasi blockchain, crowdfunding, dan artificial intelligence (Kasmon, Balkis, et al. 2025). Dalam model yang dikembangkan artikel ini, teknologi tersebut dapat diposisikan secara komplementer. Blockchain berfungsi menjaga keterlacakan transaksi; crowdfunding menjadi mekanisme mobilisasi dana; sedangkan AI dapat digunakan secara terbatas untuk analisis data program, pemetaan calon penerima manfaat, monitoring kinerja UMKM, dan prediksi risiko.

Meskipun demikian, digitalisasi harus tetap mempertahankan prinsip-prinsip dasar wakaf. Pokok wakaf harus dijaga, pemanfaatannya harus sesuai dengan ikrar wakaf dan prinsip syariah, serta manfaatnya harus diarahkan kepada mauquf 'alaih. Dengan kata lain, teknologi tidak boleh mengubah substansi wakaf.

Crowdfunding Wakaf sebagai Mekanisme Mobilisasi Dana

Crowdfunding merupakan salah satu komponen terpenting dalam model digital productive waqf. Mekanisme ini memungkinkan sejumlah besar individu berkontribusi terhadap satu proyek dengan nilai kontribusi yang relatif kecil. Dari perspektif ekonomi Islam, mekanisme tersebut mempunyai relevansi dengan prinsip partisipasi sosial dan pemerataan.

Model crowdfunding wakaf dapat dimulai dari pengajuan proyek oleh nazir atau mitra pelaksana. Proyek kemudian menjalani due diligence, verifikasi syariah, analisis kelayakan ekonomi, dan penetapan target penghimpunan. Setelah dinyatakan layak, proyek ditampilkan dalam platform digital dengan informasi mengenai tujuan, kebutuhan dana, jangka waktu, mekanisme pengelolaan, risiko, penerima manfaat, dan indikator keberhasilan.

Penelitian mengenai sistem crowdfunding wakaf di Indonesia menunjukkan bahwa mekanisme tersebut dapat mencakup tahapan proposal program, verifikasi, publikasi, dan sosialisasi (Alam, A., et al. 2023). Sementara itu, model Integrated Cash Waqf and Islamic Crowdfunding Model (I-CWCM) secara khusus menawarkan integrasi cash waqf dan crowdfunding untuk pembiayaan SME, usaha mikro, dan usaha rumah tangga (Ghozali, Abbiyu Muhammad, 2023).

Hal ini menunjukkan bahwa crowdfunding dapat mengatasi salah satu masalah klasik wakaf, yaitu keterbatasan modal untuk mengembangkan aset produktif.

Namun, crowdfunding juga menghadirkan risiko baru. Risiko tersebut mencakup misinformasi, kegagalan proyek, keamanan data, fraud, ketidaksesuaian syariah, dan penggunaan dana tidak sesuai tujuan. Karena itu, platform harus menerapkan prinsip know your donor, verifikasi proyek, audit, serta mekanisme pengaduan.

Blockchain dapat digunakan sebagai lapisan tambahan untuk meningkatkan keterlacakan. Penelitian mengenai cash waqf crowdfunding berbasis blockchain menunjukkan bahwa teknologi tersebut berpotensi memberikan catatan transaksi yang lebih aman, transparan, dan dapat diverifikasi (Abbas Sofwan Matla'il Fajar, et al., 2024). Namun, blockchain bukan substitusi bagi audit dan pengawasan manusia. Blockchain hanya dapat menjamin bahwa data yang telah dimasukkan ke dalam sistem tercatat dan sulit diubah; ia tidak otomatis menjamin bahwa data awal tersebut benar.

Transparansi dan Akuntabilitas Nazir

Nazir merupakan aktor sentral dalam pengelolaan wakaf. Digital productive waqf hanya dapat berfungsi apabila terdapat nazir yang profesional, kompeten, dan mempunyai sistem tata kelola yang dapat dipercaya. Oleh sebab itu, digitalisasi harus diikuti dengan digital accountability.

Akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf setidaknya mencakup lima dimensi: akuntabilitas keuangan, syariah, administratif, sosial, dan dampak.

Akuntabilitas keuangan berarti setiap dana yang dihimpun dapat ditelusuri penggunaannya. Akuntabilitas syariah memastikan bahwa investasi dan penggunaan manfaat sesuai dengan ketentuan syariah. Akuntabilitas administratif berkaitan dengan kepatuhan terhadap regulasi. Akuntabilitas sosial menyangkut keterbukaan kepada wakif dan masyarakat. Sementara itu, akuntabilitas dampak mengharuskan nazir menunjukkan perubahan yang dihasilkan dari program wakaf.

Dalam konteks digital, informasi tersebut dapat disajikan melalui dashboard wakaf. Wakif tidak hanya menerima bukti pembayaran, tetapi juga dapat melihat perkembangan proyek, jumlah dana terkumpul, jumlah dana yang telah disalurkan, perkembangan usaha penerima manfaat, dan indikator sosial yang dicapai.

Penelitian Mohaiyadin et al. menemukan bahwa blockchain dapat membantu mengatasi persoalan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf, termasuk persoalan pencatatan dan distribusi (Norlaila Mazura et al., 2022). Temuan tersebut memperkuat gagasan bahwa transparansi digital dapat menjadi

bagian dari desain kelembagaan wakaf.

Akan tetapi, transparansi tidak berarti seluruh data penerima manfaat harus dibuka kepada publik. Model digital productive waqf harus menerapkan privacy by design. Informasi keuangan program dapat dipublikasikan secara agregat, sedangkan data pribadi penerima manfaat harus dilindungi. Dengan demikian, transparansi dan perlindungan data harus berjalan bersamaan.

Wakaf Produktif dan Pemberdayaan UMKM

Komponen paling penting dari model yang ditawarkan adalah perubahan orientasi dari wakaf sebagai pemberian manfaat langsung menjadi wakaf sebagai modal sosial produktif.

UMKM merupakan salah satu kelompok strategis karena mempunyai keterkaitan langsung dengan penciptaan pendapatan dan lapangan kerja. Dalam model digital productive waqf, dana wakaf tidak diberikan semata-mata sebagai konsumsi, tetapi diarahkan untuk membangun kapasitas ekonomi penerima manfaat.

Skemanya dapat berupa pembiayaan aset usaha, penyediaan peralatan produksi, pengembangan sentra usaha, pelatihan kewirausahaan, digital marketing, pembiayaan rantai pasok, atau

investasi pada usaha sosial. Pendekatan ini sejalan dengan penelitian tentang cash waqf dan social entrepreneurship yang menunjukkan bahwa dana wakaf dapat diarahkan pada pengembangan aset nyata serta kegiatan kewirausahaan social (Rahman Ambo Masse, et al., 2024).

Model tersebut mempunyai dua keunggulan. Pertama, penerima manfaat memperoleh productive capital, bukan sekadar bantuan konsumtif. Kedua, hasil kegiatan produktif dapat menciptakan manfaat berulang yang memungkinkan program wakaf terus berkembang.

Sebagai ilustrasi, dana wakaf dapat dihimpun melalui platform digital untuk membangun pusat produksi UMKM. Pokok wakaf digunakan untuk memperoleh aset produktif seperti mesin produksi, sementara UMKM penerima manfaat menggunakannya secara bergilir. Keuntungan usaha digunakan untuk biaya operasional yang disepakati, pengembangan usaha, dan distribusi manfaat kepada kelompok sasaran.

Penelitian mengenai CWLS di Indonesia memberikan bukti empiris bahwa program pemberdayaan berbasis wakaf dapat dikaitkan dengan kesejahteraan, inklusi keuangan, partisipasi sosial, dan aspek spiritual penerima manfaat (Aimatul Yumna et al., 2024). Temuan ini penting karena menunjukkan bahwa dampak wakaf tidak seharusnya

diukur hanya melalui jumlah dana yang terkumpul.

Dampak terhadap Pengentasan Kemiskinan

Hubungan antara wakaf produktif dan pengentasan kemiskinan dapat dijelaskan melalui mekanisme asset-based poverty reduction. Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga keterbatasan akses terhadap aset produktif, modal, pendidikan, teknologi, jaringan pasar, dan kesempatan ekonomi.

Wakaf produktif dapat memberikan akses terhadap aset-aset tersebut. Dalam model digital productive waqf, akses tersebut diperluas melalui teknologi digital.

Mekanismenya dapat digambarkan sebagai berikut:



Dalam perspektif ini, keberhasilan wakaf tidak cukup dinilai berdasarkan fundraising performance. Indikator yang lebih relevan adalah impact performance.

Beberapa indikator yang dapat digunakan antara lain:

1. jumlah penerima manfaat yang memperoleh akses modal produktif;
2. peningkatan pendapatan penerima manfaat;
3. jumlah usaha baru yang terbentuk;
4. peningkatan omzet UMKM;
5. jumlah lapangan kerja yang tercipta;
6. peningkatan inklusi keuangan;
7. peningkatan kemampuan digital penerima manfaat;
8. tingkat keberlangsungan usaha;
9. jumlah penerima manfaat yang berhasil keluar dari kondisi kemiskinan;
10. tingkat keberlanjutan aset wakaf.

Pendekatan ini sejalan dengan penelitian Eugenia et al. yang mengidentifikasi pengembangan program produktif, pemanfaatan teknologi digital, peningkatan kompetensi nazir, dan pelaporan transparan sebagai strategi penting dalam mengoptimalkan cash waqf untuk SDG-1 (Eugenia, Syaima, et al. 2022).

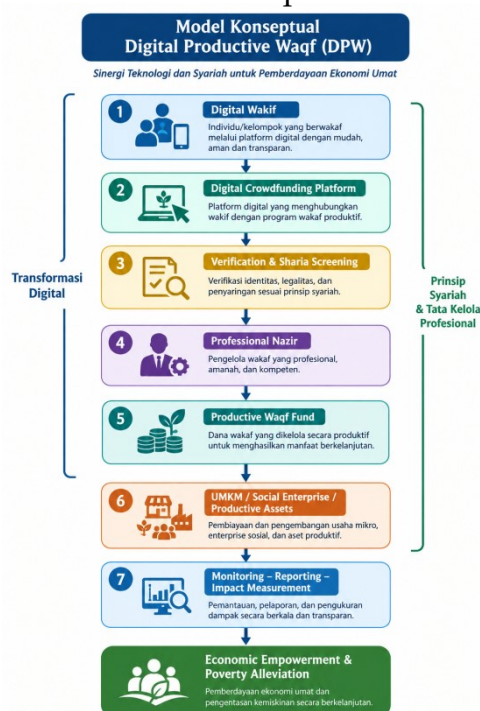
Penelitian Ayub dan Khan juga menempatkan wakaf dalam kerangka pembangunan sosial-ekonomi yang lebih luas, khususnya dalam kaitannya dengan pertumbuhan bersama, inklusi sosial, dan kohesi masyarakat (Muhammad Ayub et al., 2024) Dengan demikian, pengentasan kemiskinan melalui wakaf sebaiknya tidak dilihat sebagai aktivitas karitatif

jangka pendek, tetapi sebagai proses membangun kapasitas ekonomi masyarakat.

Model Digital Productive Waqf

Berdasarkan sintesis literatur, tulisan ini menawarkan model Digital Productive Waqf (DPW) yang terdiri atas tujuh komponen utama.

Gambar Konseptual Model



Model tersebut dapat dijelaskan melalui tujuh tahap.

Pertama, digital mobilization. Wakif melakukan wakaf melalui platform digital dengan pilihan nominal dan program yang tersedia.

Kedua, project verification. Setiap program harus diverifikasi dari sisi legalitas, kelayakan bisnis, kebutuhan masyarakat, risiko, dan kesesuaian syariah.

Ketiga, professional management. Nazir mengelola dana dengan prinsip amanah, profesional, efisien, dan transparan.

Keempat, productive allocation. Dana diarahkan kepada kegiatan yang menghasilkan manfaat ekonomi, khususnya UMKM dan usaha sosial.

Kelima, digital monitoring. Perkembangan proyek dipantau melalui sistem digital. Data kinerja dapat diperbarui secara periodik.

Keenam, impact reporting. Laporan tidak hanya memuat posisi keuangan, tetapi juga dampak sosial dan ekonomi.

Ketujuh, reinvestment and sustainability. Sebagian hasil usaha dapat digunakan untuk memperkuat modal produktif, sehingga manfaat wakaf dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Model tersebut memperluas konsep digitalisasi wakaf yang selama ini lebih banyak berorientasi pada fundraising. Novelty artikel ini terletak pada integrasi antara digital infrastructure, crowdfunding, productive allocation, UMKM empowerment, governance, dan impact measurement.

Dengan demikian, platform digital dalam model ini bukan sekadar “payment gateway” wakaf, melainkan waqf ecosystem orchestrator. Platform mempertemukan pemilik modal sosial, pengelola wakaf, lembaga keuangan, pelaku usaha, regulator, dan penerima manfaat.

Model ini juga mempunyai relevansi dengan perkembangan Waqftech. Penelitian mengenai smart contract dalam corporate waqf crowdfunding menunjukkan bahwa teknologi blockchain dapat digunakan untuk mendukung keamanan, kejelasan transaksi, dan kepercayaan dalam crowdfunding wakaf (Megat, Puteri Aina, et al. 2024). Namun,

implementasi model tersebut memerlukan kesiapan regulasi, literasi digital, standar akuntansi, keamanan siber, serta kapasitas nazir.

Oleh karena itu, model digital productive waqf harus dibangun di atas empat prinsip: sharia compliance, governance, technology, dan impact.

DIMENSI	KOMPONEN	INDIKATOR
Syariah	Kepatuhan wakaf	kesesuaian ikrar, objek, manfaat
Governance	Nazir profesional	audit, laporan, SOP
Technology	Platform digital	keamanan, traceability, accessibility
Finance	Productive investment	return, preservation of principal
Empowerment	UMKM	omzet, aset, pekerjaan
Social impact	Poverty reduction	pendapatan dan kesejahteraan
Sustainability	Reinvestment	keberlanjutan program

Dengan desain tersebut, wakaf dapat bergerak dari paradigma “fundraising-oriented philanthropy” menuju “impact-oriented Islamic social finance.”

D. Kesimpulan

Digitalisasi wakaf mempunyai peluang besar untuk mengubah pola pengelolaan wakaf dari sistem yang bersifat administratif dan terfragmentasi menuju ekosistem yang lebih terintegrasi, transparan, dan berorientasi pada dampak. Digitalisasi memungkinkan wakif berpartisipasi dengan lebih mudah, sementara nazir memperoleh infrastruktur untuk

melakukan penghimpunan, pengelolaan, monitoring, dan pelaporan secara lebih sistematis.

Namun, digitalisasi semata tidak cukup. Teknologi harus diintegrasikan dengan profesionalisme nazir, kepatuhan syariah, regulasi, audit, keamanan data, dan mekanisme akuntabilitas. Crowdfunding dapat memperluas basis penghimpunan wakaf, sementara blockchain dapat meningkatkan keterlacakan transaksi. Di sisi lain, digital platform dapat menyediakan informasi yang lebih transparan kepada wakif dan masyarakat.

Artikel ini menawarkan konsep digital productive waqf sebagai model yang mengintegrasikan digital fundraising, crowdfunding, tata kelola nazir, investasi produktif, pemberdayaan UMKM, monitoring digital, dan pengukuran dampak. Dalam model ini, wakaf tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan sosial jangka pendek, tetapi juga digunakan sebagai modal sosial untuk menciptakan aktivitas ekonomi yang berkelanjutan.

Dengan demikian, kontribusi utama model digital productive waqf adalah menghubungkan wakaf, produktivitas, pemberdayaan, pendapatan, kesejahteraan pengentasan kemiskinan. Meskipun model ini masih bersifat konseptual dan memerlukan pengujian empiris, kerangka tersebut dapat menjadi dasar

pengembangan platform wakaf digital yang lebih berorientasi pada pemberdayaan ekonomi umat.

E. Saran

1. Bagi Badan Wakaf Indonesia dan regulator, diperlukan penguatan regulasi mengenai digital fundraising wakaf, crowdfunding wakaf, keamanan data, digital reporting, dan standar pengukuran dampak wakaf.
2. Bagi nazir, digitalisasi perlu diikuti peningkatan kompetensi dalam bidang manajemen investasi, teknologi informasi, kewirausahaan sosial, manajemen risiko, dan pelaporan.
3. Bagi platform digital, diperlukan sistem yang menyediakan informasi program secara transparan, mekanisme verifikasi proyek, dashboard monitoring, perlindungan data, serta pelaporan dampak.
4. Bagi lembaga keuangan syariah, perlu dikembangkan sinergi dengan nazir untuk menyediakan skema pengelolaan dan investasi dana wakaf yang aman, produktif, dan sesuai prinsip syariah.
5. Bagi UMKM, program wakaf produktif hendaknya tidak berhenti pada pemberian modal, tetapi mencakup pendampingan, digitalisasi usaha, akses pasar, peningkatan kapasitas produksi, dan literasi keuangan.
6. Bagi penelitian selanjutnya, model digital productive waqf perlu diuji secara empiris melalui studi kasus platform wakaf digital, survei wakif, analisis dampak penerima manfaat, serta pengukuran hubungan antara digitalisasi wakaf dan peningkatan kesejahteraan.

Daftar Pustaka

- Abbas Sofwan Matla'il Fajar, Syamsuri, Dwi Karunia Arti, and Vina Fithriana Wibisono, "Cash Waqf-Based Crowdfunding Model Using Blockchain Technology: Problem, Solution, and Strategies for Family Waqf," *Muharrrik: Jurnal Dakwah dan Sosial*, vol. 7, no. 1, 2024.
- Adinugraha, Hendri Hermawan, Muhammad Shulthoni, and Zohaib Hassan Sain. "Transformation of cash waqf management in Indonesia: Insights into the development of digitalization." *Review of Islamic Social Finance and Entrepreneurship* 2024.
- Aimatul Yumna et al., "The Impacts of Cash Waqf-Linked Sukuk Empowerment Programs: Empirical Evidence from Indonesia," *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, vol. 10, no. 1, 2024.
- Alam, A., et al. "Waqf Crowdfunding System on Donation Application. Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam, 16 (1), 1-22." 2023.
- Azhar Alam, Raditya Sukmana, Damara Priandana, and Faiz Adib Bafana, "Waqf Crowdfunding System on Donation Application: A Conceptual Model Case in Indonesia and Implemented Strategies to Boost Waqf Digitalization," *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, vol. 16, no. 1, 2023.
- Balkis Kasmon, Siti Sara Ibrahim, Dalila Daud, Raja Rizal Iskandar Raja Hisham, and Ririn Tri Ratnasari, "Future Behavior in Waqf Digitalization: Integrating UTAUT and DIT Theories," *Journal of Islamic Marketing*, vol. 16, no. 4, 2025.
- Eugenia, Syaima, et al. "Manajemen Cash Waqf sebagai Instrumen Alternatif SDG-1" Ending Poverty" di Indonesia." *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 15.1 2022.
- Eugenia, Syaima, et al. "Manajemen Cash Waqf sebagai Instrumen Alternatif SDG-1" Ending Poverty" di Indonesia." *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 15.1 2022.
- Ghozali, Abbiyu Muhamad. "An integrated cash waqf and Islamic crowdfunding model (I-CWCM) for SMEs: Policy implications for the post-Covid-19 pandemic." *Review of Islamic Social Finance and Entrepreneurship* 2023.
- Hendri Hermawan Adinugraha, Muhammad Shulthoni, and Zohaib Hassan Sain, "Transformation of Cash Waqf Management in Indonesia: Insights into the Development of Digitalization," *Review of Islamic Social Finance and Entrepreneurship*, vol. 3, no. 1, 2024.

- Kasmon, Balkis, et al. "Future behavior in waqf digitalization: integrating UTAUT and DIT theories." *Journal of Islamic Marketing* 16.4 2025.
- Lu'liyatul Mutmainah, Nurwahidin, and Nurul Huda, "Waqf Blockchain in Indonesia: At a Glance," *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, vol. 14, no. 1, 2021.
- Megat, Puteri Aina, et al. "Assessing the predictive benefits of Waqftech smart contracts on corporate waqf crowdfunding among Malaysian enterprises." *Journal of Islamic marketing* 15.5 2024.
- Muhammad Ayub and Mansoor Khan, "Waqf for Accelerating Socioeconomic Development: A Proposed Model with Focus on Pakistan," *Qualitative Research in Financial Markets*, vol. 16, no. 5, 2024.
- Norlaila Mazura Hj. Mohaiyadin, Aini Aman, Mohd Rizal Palil, and Suzana Muhamad Said, "Addressing Accountability and Transparency Challenges in Waqf Management Using Blockchain Technology," *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, vol. 8, Special Issue, 2022.
- Rahman Ambo Masse, Andi Aderus, and Andi Achruh, "Social Entrepreneurship Model in Cash Waqf: An Evidence from Kurir Langit and Dompot Dhuafa," *Cogent Arts & Humanities*, vol. 11, 2024.
- Siti Nurjanah and Uswatun Hasanah, "Cash Waqf as Source of Funding for Financial Technology Startups," *International Journal of Islamic Economics*, vol. 3, no. 1, 2021.
- Sulaeman and Abbiyu Muhammad Ghozali, "An Integrated Cash Waqf and Islamic Crowdfunding Model (I-CWCM) for SMEs: Policy Implications for the Post-Covid-19 Pandemic," *Review of Islamic Social Finance and Entrepreneurship*, vol. 2, no. 2, 2023. Model tersebut secara khusus diarahkan untuk SME, micro-enterprises, dan household businesses.
- Syaima Eugenia, Elvina Dian Paramita, Nisa Nurrahmah, and Irfan Syauqi Beik, "Manajemen Cash Waqf sebagai Instrumen Alternatif SDG-1 'Ending Poverty' di Indonesia," *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, vol. 15, no. 1, 2022.